



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK.7471050311860001, lahir di Kendari, 03 November 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh MA'RUF AKIB, SH.,M.H. dan NARTI, S.Sy adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, lahir di Kendari, 21 April 1994, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Hal. 1 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 11 Januari 2021, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 13 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, namun selama berumah tangga Termohon sering keluar rumah dan jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Dario Febrian, lahir tanggal 9 Februari 2018 dan Aisah lahir bulan April 2019;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering keluar rumah dan jarang pulang kerumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering berbohong dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon atas dasar sifatnya itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
 - 4.3 Termohon tidak mengurus anaknya dengan baik layaknya seorang ibu yang mengurus anaknya;
 - 4.4. Pemohon pernah mengajukan 2 kali permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kendari namun perkara tersebut dicabut oleh Pemohon dengan alasan Pemohon ingin memberikan kesempatan

Hal. 2 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



kepada Termohon untuk berubah karena mengingat anak-anaknya masih kecil;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha damaikan kembali karena orang tua/keluarga Termohon sudah menyerahkan semuanya kepada Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon

Hal. 3 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Januari 2021 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 13 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah saksi dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 4 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok, dan saksi sering mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti anak bule, anjing, binatang dan sebagainya.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon alasannya pergi ke rumah orang tuanya tetapi setelah dicek ternyata Termohon tidak pergi ke rumah orang tuanya dan tidak diketahui kemana perginya.
 - Bahwa apabila Termohon pergi kadang-kadang sampai 3 (tiga) hari baru kembali sedangkan anaknya yang masih kecil di tinggal di rumah.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon kecuali hanya ingin menemui anaknya.
 - Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan cerai karena alasan yang sama yaitu sikap Termohon tidak pernah berubah.
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi orang tua Termohon untuk upaya perdamaian tetapi orang tua Termohon hanya menyerahkan saja kepada Termohon.
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian member keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sudah lama bertetangga Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok, dan saksi sering mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti anak bule, anjing, binatang dan sebagainya.

Hal. 5 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon alasannya pergi ke rumah orang tuanya tetapi setelah dicek ternyata Termohon tidak pergi ke rumah orang tuanya tetapi pergi bersama teman-temannya.
- Bahwa apabila Termohon pergi kadang-kadang sampai 1 (satu) minggu baru kembali sedangkan anaknya yang masih kecil di tinggal di rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon kecuali hanya ingin menemui anaknya.
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan cerai karena alasan yang sama yaitu sikap Termohon tidak pernah berubah.
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah menghubungi orang tua Termohon untuk upaya perdamaian tetapi orang tua Termohon hanya menyerahkan saja kepada Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Hal. 6 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani pembuktian kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 13 Desember 2017, yang diterbitkan oleh

Hal. 7 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Hal. 8 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon cekcok, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti anak bule, anjing, binatang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon alasannya pergi ke rumah orang tuanya tetapi setelah dicek ternyata Termohon tidak pergi ke rumah orang tuanya tetapi pergi bersama teman-temannya, dan apabila Termohon pergi kadang-kadang sampai 1 (satu) minggu baru kembali sedangkan anaknya yang masih kecil di tinggal di rumah, dan pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon kecuali hanya ingin menemui anaknya.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama karena alasan yang sama yaitu sikap Termohon tidak pernah berubah selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon nanti beberapa hari baru kembali, dan meskipun orang tua Pemohon sudah pernah menghubungi orang tua Termohon untuk upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Termohon hanya menyerahkan saja kepada Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



bulan Maet 2020 atau kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon kadang-kadang sampai 1 (satu) minggu baru kembali terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi juga telah membuktikan bahwa Termohon dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk mengurus dan melayani Pemohon dan juga telah melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan memelihara dengan baik kedua anaknya yang masih kecil yaitu nak pertama baru berumur 3 (tiga) tahun dan anak kedua baru berumur 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut juga membuktikan kalau Termohon tidak jujur kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon karena Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya tetapi setelah dicek ternyata Termohon tidak pergi ke rumah orang tuanya tetapi pergi bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa selain itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti "anak bule, anjing, binatang" dan sebagainya bukan saja membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan juga membuktikan bahwa Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya sebaliknya telah menghina harga diri dan kehormatan Pemohon dengan adanya kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya.

Hal. 10 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut oleh Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk berubah karena terbukti Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan yang sama yaitu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2020 ketika Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengeksploitasi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon kecuali Termohon hanya datang untuk menemui anaknya yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan beberapa kali oleh orang tua Pemohon dengan cara menghubungi orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Termohon tidak punya lagi keinginan atau itikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu

Hal. 11 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati

Hal. 12 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Register, No. 285 K/AG/ 2000, tanggal 10-11-2000 tentang gugatan cerai "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi / serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya thalak (perceraian).

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 14 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Hal. 15 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-

4. PBT : Rp. 90.000,-

5. Meterai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 16 dari 16. hal. Put. No. 80/Pdt.G/2021/PA.Kdi.